



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 34

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Air Tanah yang berada di dalam wilayah Daerah merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;
 - b. bahwa untuk mengurangi dampak ekonomi, menjaga iklim investasi pasca ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan pemberian insentif fiskal untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian insentif fiskal Pajak Air Tanah perlu ditindaklanjuti dalam pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Air Tanah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH.

BAB I KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya.
2. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak PAT.
- (2) Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program Daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara jabatan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan pokok PAT terutang.
- (2) Pengurangan atas pokok PAT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Wajib Pajak perusahaan daerah air minum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Wajib Pajak sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan atau kelompok masyarakat dengan ketetapan pajak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Wajib Pajak sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan atau kelompok masyarakat dengan ketetapan pajak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Pengurangan atas pokok PAT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat terutangnya PAT.
- (4) Selain diberikan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan dan/atau keringanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 34 Tahun 2025

Tanggal 29 Agustus 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA